

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan perkembangan dinamika organisasi dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan aparatur pemerintah yang terus meningkat, sejalan dengan keberhasilan pembangunan, namun dengan organisasi yang ramping akan tetapi multi fungsi;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Musi Banyuasin perlu direvisi dan ditingkatkan statusnya menjadi Badan, mengingat beban kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sudah semakin meningkat dan pengelolaan penanaman modal yang harus dikelola SKPD tersendiri, maka perlu dibentuk lembaga baru yang mengelola pelayanan perizinan dan penanaman modal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas - batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desentralisasi adalah penyelenggara wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

10. Badan adalah Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin.
11. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal.
- (2) Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang pelayanan perizinan dan penanaman modal secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin, mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana-prencana promosi dan penanaman modal di daerah yang garis besarnya berisi tujuan, susunan prioritas dan strategi promosi penanaman modal;

- b. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi di daerah dalam rangka menyelesaikan perizinan dan menghimpun data potensi investasi yang berhubungan dengan penanaman modal;
- c. Pengkajian dan pengusulan kebijaksanaan pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan promosi investasi;
- d. Penyusunan norma, standar dan prosedur kegiatan penanaman modal;
- e. Pemberdayaan investasi di daerah melalui badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta maupun badan usaha milik daerah untuk mengembangkan peluang potensi penanaman modal;
- f. Pemberdayaan dan pelaksanaan pelayanan penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan kewenangan kabupaten dan didukung dengan kemajuan teknologi informasi;
- g. Penyusunan peta investasi daerah;
- h. Perencanaan kerjasama dan promosi penanaman modal;
- i. Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan dibidang kemitraan, peningkatan daya saing, penciptaan persaingan usaha yang sehat dan memberikan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup kegiatan penanaman modal;
- j. Pembantuan dalam penyelesaian atas hambatan-hambatan yang dihadapi dunia usaha dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
- k. Perencanaan dan pemberian fasilitas pendukung penanaman modal;
- l. Pengkoordinasian, penyelarasan dan penyerasian perencanaan promosi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
- m. Pelaksanaan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugas sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan;
- n. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanaman modal daerah;
- o. Pembuatan laporan sesuai prosedur yang ditetapkan;
- p. Pemberian pelayanan umum dan pelayanan teknis administratif dibidang penanaman modal;
- q. Pelaksanaan pelatihan dibidang penanaman modal;
- r. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengolahan dan pengkajian data dan informasi;
- s. Penyusunan rencana dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan dibidang perizinan;
- t. Penyelenggara pelayanan administrasi perizinan;
- u. Pelaksanaan koordinasi program pelayanan perizinan;

Je
Jd


- v. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
- w. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;
- x. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Informasi, Publikasi dan Pengaduan;
 - 2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Teknologi Informasi.
 - d. Bidang Perizinan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Perizinan Kesejahteraan Rakyat, dan Perekonomian;
 - 2. Sub Bidang Perizinan perizinan Lingkungan dan Pembangunan.
 - e. Bidang Pelayanan Pengembangan dan kerjasama Penanaman Modal, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Kerjasama Potensi dan Investasi Dunia Usaha;
 - 2. Sub Bidang Fasilitas Kebijakan Penanaman Modal.
 - f. Bidang Promosi, Pembinaan, Pengawasan, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Promosi, dan Informasi Penanaman Modal;
 - 2. Sub Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, seperti tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



BAB VI ESELON

Pasal 6

- (1) Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (5) Ketentuan mengenai eselon jabatan, formasi kepegawaian, penempatan dalam jabatan, pemberhentian dari jabatan, pemberian tunjangan jabatan, penggajian dan susunan kepangkatan pegawai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Pada Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.
- (4) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (5) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Musi Banyuasin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 9

Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Disahkan di Sekayu
pada tanggal 19 Desember 2011

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 19 Desember 2011

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**




H. MUCHAMMAD HANAFI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2011 NOMOR 76

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : TAHUN 2011
TANGGAL : 2011**



BUPATI MUSI BANYUASIN,


H. PAHRI AZHARI